



BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 9 TAHUN 2020**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5243), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6340);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 483);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 6 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Siak selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang selanjutnya disingkat BKPSDMD adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis dari organisasi induk.
8. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Siak.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Siak.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.

11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
14. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja pegawai.
15. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
16. Sasaran Kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
17. Kegiatan Tugas Jabatan adalah tugas pekerjaan yang wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi jabatan.
18. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Tugas Tambahan adalah tugas lain atau tugas-tugas yang ada hubungannya dengan tugas jabatan yang bersangkutan dan tidak ada dalam SKP yang ditetapkan.
20. Kreatifitas adalah kemampuan PNS untuk menciptakan sesuatu gagasan/metode pekerjaan yang bermanfaat bagi unit kerja, organisasi, atau Negara.
21. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
22. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
23. Kelas jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian Tunjangan Kinerja Daerah.
24. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan Kelas Jabatan.
25. Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung pada bulan berkenaan.
26. Absensi online adalah proses pendataan kehadiran pegawai dengan menggunakan verifikasi rekam wajah/swafoto melalui *Smartphone* pada titik koordinat yang telah ditentukan.
27. Absensi Manual adalah proses pendataan kehadiran pegawai dengan menggunakan paraf/tanda tangan pegawai.
28. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP, merupakan pendapatan selain gaji, tunjangan jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas, yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pemberian TPP bertujuan :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
- c. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
- d. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN; dan
- e. meningkatkan integritas Pegawai ASN.

BAB II PEMBERIAN TPP

Pasal 3

- (1) Pegawai ASN diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan :
 - a. prestasi kerja;
 - b. beban kerja; dan
 - c. kelangkaan profesi.
- (3) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebulan sekali pada bulan berikutnya.

Pasal 4

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada seluruh pegawai ASN.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

TPP = Indeks Harga Jabatan x Nilai Jabatan x Faktor Penyeimbang.
- (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada pegawai ASN yang menjadi bagian dalam pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), PNSD yang bertugas melakukan perencanaan dan Penelitian, Penyusunan Anggaran, pengelola keuangan pada SKPD/Unit Kerja, Pengelola Barang, Pengadaan Barang dan Jasa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Perizinan dan Penanaman Modal, Unit Kerja yang membidangi urusan dibidang Hukum, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Penegakan/Pengamanan Perda, Penanggulangan Bencana, Pengujian Kendaraan Bermotor (KIR), Pelayanan Paten Kecamatan, dan Pelayanan Kesehatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki keterampilan khusus dan langka di Kabupaten Siak, seperti Dokter Spesialis dan tenaga profesi lainnya.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- Pemberian TPP kepada Pegawai yang ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. Atau Plh. menerima TPP Pegawai ASN tambahan, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP pegawai ASN dalam Jabatan sebagai Plt. Atau Plh. pada Jabatan yang dirangkapnya;

- b. Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh. Jabatan lain, menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20 % (dua puluh persen) dari TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada Jabatan definitif atau Jabatan yang dirangkapnya;
- c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. hanya menerima TPP Pegawai ASN pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi; dan
- d. TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai yang merangkap sebagai Plt. atau Plh. dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt. dan Plh.

Pasal 8

- (1) Penerima TPP yaitu Pegawai ASN yang namanya tercantum dalam daftar gaji.
- (2) Pegawai pindahan atas kemauan sendiri dari pusat, provinsi, Kabupaten/Kota lain ke Pemerintah Kabupaten Siak yang namanya telah terdaftar dalam daftar gaji dapat menerima TPP apabila telah melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berdasarkan surat Pernyataan melaksanakan tugas dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan dan anggarannya telah tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA OPD) berkenaan.
- (3) Pegawai Pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat langsung menerima TPP apabila telah dilantik menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator atau Pengawas.
- (4) Pegawai pindahan akibat kebijakan dari Peraturan perundang-undangan dapat menerima TPP setelah yang bersangkutan terdaftar dalam daftar gaji sepanjang tersedianya anggaran.

Pasal 9

- (1) Pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan dan cuti alasan penting tetap diberikan TPP.
- (2) Pegawai yang berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diberikan TPP sebesar 80%.

BAB III PEGAWAI YANG TIDAK DIBERIKAN TPP

Pasal 10

TPP tidak diberikan kepada :

- a. Pegawai yang mengambil Cuti di Luar Tanggungan Negara;
- b. Pegawai yang mengambil cuti persalinan keempat dan seterusnya sejak menjadi CPNS;
- c. Pegawai yang diberhentikan sementara;
- d. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- e. Pegawai yang tidak masuk bekerja selama 5 (lima) hari berturut-turut atau lebih dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang sah;
- f. Pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan selama 12 hari atau lebih secara akumulatif dalam 1 (satu) bulan;
- g. Pegawai yang terlambat melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada batas akhir pelaporan maka TPP tidak dibayarkan sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKPN nya dibuktikan dengan melampirkan surat bukti pelaporan; dan
- h. Pegawai yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara maka TPP tidak dibayarkan sampai dengan yang bersangkutan melaporkan LHKASN nya dibuktikan dengan melampirkan surat bukti pelaporan.

BAB IV PEMBAYARAN TPP

Pasal 11

- (1) TPP dibayarkan kepada Pegawai ASN terhitung mulai bulan Januari 2020.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan melalui Transaksi Non Tunai.
- (3) Pembayaran TPP berdasarkan prestasi kerja bagi ASN dihitung dengan cara pengurangan nilai TPP berdasarkan prestasi kerja setiap ASN dengan akumulasi pengurangan tingkat kehadiran dan pengurangan capaian Prestasi Kerja Pegawai.
- (4) Tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diukur melalui aplikasi E-absensi rekam wajah/swafoto yang telah terintegrasi dengan BKPSDMD.
- (5) Pengurangan berdasarkan tingkat kehadiran PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap PNS yang setiap kali tidak mengikuti apel pagi dan tidak melakukan absensi rekam wajah/swa foto sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa alasan yang sah dilakukan Pengurangan TPP sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari besaran TPP setiap bulan dikecualikan bagi tenaga fungsional pendidik dan tenaga fungsional kesehatan; dan
 - b. Setiap PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah dilakukan pengurangan TPP sebesar 2 % (dua persen) per hari dari besaran TPP setiap bulan.
- (6) Apabila terdapat gangguan pada sistem aplikasi e-absensi untuk melakukan absensi rekam wajah/swafoto maka Tingkat Kehadiran pegawai didasarkan pada Absensi Manual.
- (7) Rekapitulasi tingkat kehadiran pegawai pada Perangkat Daerah ditandatangani oleh Kepala BKPSDMD paling lambat minggu pertama setiap bulan berikutnya sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (8) Format rekapitulasi tingkat kehadiran pegawai pada Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Setiap PNS wajib menyusun SKP pada minggu pertama bulan Januari setiap tahun serta melaporkan ke BKPSDMD melalui Pejabat Pengelola Kepegawaian masing masing OPD.
- (10) Penyusunan SKP pada setiap Perangkat daerah wajib dilakukan melalui aplikasi Simak Pemerintah Daerah yang telah terintegrasi dengan BKPSDMD.
- (11) Dalam hal PNS belum menginput SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (9), TPP diberikan sampai PNS bersangkutan menginput SKP, dan dibayarkan pada bulan berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Siak Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pemotongan Uang Transportasi Tenaga Non PNS Yang Melanggar Ketentuan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2012 Nomor 25); dan

b. Peraturan Bupati Siak Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 51),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Februari 2020

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630808 198702 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2020 NOMOR 9

PARAF KOORDINASI			
No	Perangkat Daerah	Jabatan	Paraf
1	ORGANSASI - SETDA KABAG		
2	ORGANSASI	SEKRET	
3	Hubun	Kabag	
4	Ass III/ESTM	Ass III	
5			

